



## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 420 / 1928 / E/2021

#### TENTANG

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUS SAADAH  
DESA KALANGLUNDO KECAMATAN NGARINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;**

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008156.AH.01.04 Tahun 2015, Tanggal : 10 Juni 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Miftahussaadah Grobogan;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngarangan Nomor : 421.1/60/E/2021, Tanggal: 2 September 2021, perihal rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUS SAADAH**, alamat : Baurekso RT. 02 RW. 06 Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **NUR KHOLIS, S.Pd**, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUS SAADAH**, alamat : Baurekso RT. 02 RW. 06 Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **NUR KHOLIS, S.Pd**, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada

Nama Lembaga	KB MIFTAHUS SAADAH
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	Jasa
Alamat	Baurekso RT. 02 RW 06 Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara	NUR KHOLIS, S.Pd
Penanggungjawab	Ketua Yayasan Miftahus Saadah
Tahun berdiri	14 Januari 2014

Kedua

Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **15 November 2021** sampai dengan **14 November 2024**.

Ketiga

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerjadan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat

Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima

Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 26 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM  
NIP. 19690415 199702 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Ngarangan;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngarangan;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.